



APLIKASI PENDATAAN

DAPODIKDASMEN



<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>



dapo.dikdasmen@kemdikbud.go.id



[dapodikdasmen_official](#)



Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran dalam pengumpulan data yang lengkap, benar, mutakhir dan akurat menggunakan Sistem Pendataan Dapodik.

Progres Pengiriman Data

#	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim
SD	148.943	25.392.140	1.116.340	1.479.730	117.552	148.140
SMP	39.661	10.047.858	354.115	636.527	121.492	39.049
SMA	13.746	4.770.159	162.082	312.018	59.466	13.493
SMK	14.149	4.869.023	177.433	300.236	53.633	13.709
SLB	2.264	129.978	30.426	24.914	2.510	2.179
Total	218.763	45.209.158	1.840.396	2.753.425	354.653	216.570

5 Teratas Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Wilayah	%
1	Prov. Gorontalo	100
2	Prov. D.K.I. Jakarta	99.87
3	Prov. D.I. Yogyakarta	99.78
4	Prov. Kalimantan Selatan	99.69
5	Prov. Bali	99.69

No	Wilayah	%
1	Kab. Kolaka Timur	100
2	Kab. Kepulauan Aru	100
3	Kab. Jeneponto	100
4	Kab. Jembrana	100
5	Kota Banjarmasin	100

99,5 %



**Semester Genap
2017/2018**

Progres Pengiriman Data

Per 26 Agustus 2018 00:00:00

#	Sekolah	Peserta Didik	Rombel	Guru	Tendik	Jumlah Kirim
SD	149.011	951.622	43.841	60.468	4.634	5.796
SMP	39.799	950.087	32.684	69.601	13.652	3.503
SMA	13.767	1.025.343	34.019	77.989	16.552	2.514
SMK	14.198	995.015	35.147	72.997	14.112	2.360
SLB	2.262	3.970	971	921	98	81
Total	219.037	3.926.037	146.662	281.976	49.048	14.254

5 Teratas Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Wilayah	%
1	Prov. Bali	10.05
2	Prov. Kalimantan Tengah	9.46
3	Prov. D.I. Yogyakarta	9.08
4	Prov. Bengkulu	8.66
5	Prov. Riau	8.61

No	Wilayah	%
1	Kota Serang	23.86
2	Kab. Badung	21.75
3	Kota Yogyakarta	21.57
4	Kab. Tanah Bumbu	19.43
5	Kab. Morowali Utara	19.43

6,51 %



**Semester Ganjil
2018/2019**



Apa yang baru di versi 2019?

Daftar Pembaruan versi 2019

-  Mewajibkan sekolah memilih Kurikulum 2013 untuk rombongan belajar dengan tingkat 1, 7 dan 10 di semua jenjang
-  Penambahan validasi dengan status invalid untuk mengecek jumlah rombongan berdasarkan rasio jumlah peserta didik
-  Penambahan validasi dengan status invalid untuk peserta didik SD yang berumur di bawah 5 tahun 6 bulan per tanggal 1 Juli 2018
-  Penambahan validasi dengan status invalid untuk semua TMT pada rincian GTK jika selisih tanggal lahir < 15 tahun dari TMT tersebut

Daftar Pembaruan versi 2019

- ☒ Perubahan bisnis proses dan alur pengisian untuk KIP dan PIP pada peserta didik
- ☒ Penonaktifan tambah Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP, SMA dan SMK Reguler (kecuali daerah khusus)
- ☒ Isian secara otomatis untuk sarana yang berada dalam prasarana sesuai standar prasarana
- ☒ Perbaikan pada *security* aplikasi
- ☒ Penyesuaian aplikasi dengan strukur database terbaru (versi 2.80)
- ☒ Penambahan referensi lapangan, kantin , lahan kosong dan lapangan parkir

Daftar Pembaruan versi 2019

- ☒ Penambahan dan penghapusan referensi tugas tambahan guru
- ☒ Penambahan peringatan dini saat penghapusan data yang berkaitan dengan tunjangan profesi guru
- ☒ Proses kelulusan bersama untuk siswa tingkat akhir
- ☒ Migrasi hasil integrasi PPDB ke dalam database Dapodikdasmen
- ☒ Penambahan tugas tambahan Bendahara BOS
- ☒ Penambahan referensi Kepanitiaan Sekolah

Daftar Pembaruan versi 2019

- ☒ Penambahan referensi Kurikulum Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK)
- ☒ Penamaan siswa dengan huruf kapital di awal kata
- ☒ Penambahan referensi Kurikulum 2013 Revisi

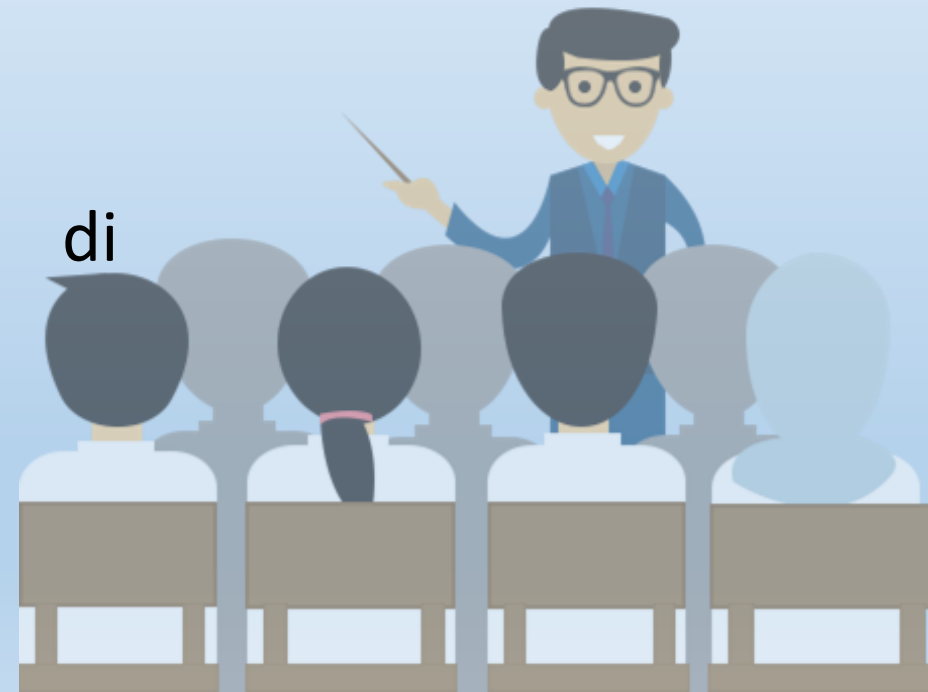
Keamanan Aplikasi

Keamanan aplikasi diperbaiki untuk menjaga kualitas data dari pihak tidak bertanggung-jawab yang berusaha menerobos database aplikasi



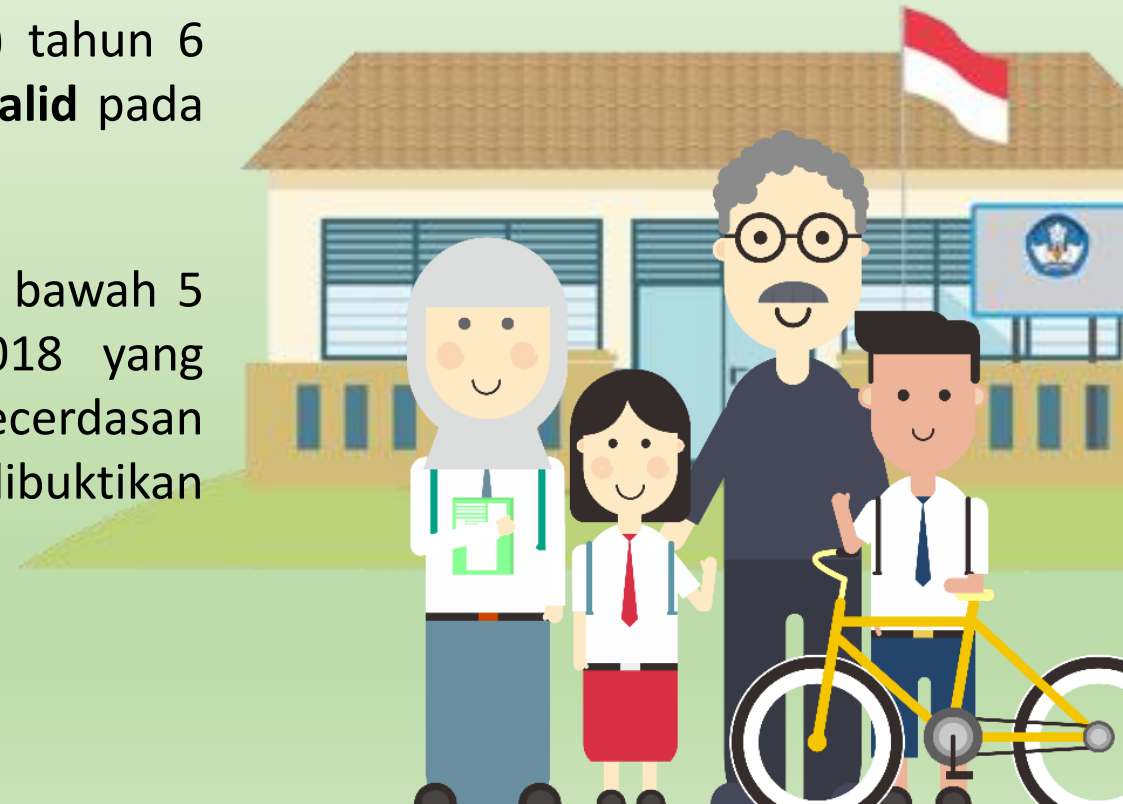
Kurikulum 2013

- ✓ Di Tahun Ajaran 2018/2019, sesuai peraturan yang berlaku semua rombongan belajar dengan tingkat 1 SD, 7 SMP, dan 10 SMA/SMK wajib menerapkan kurikulum 2013.
- ✓ Tampilan Status Perizinan Kurikulum 2013 di Beranda dihapus.



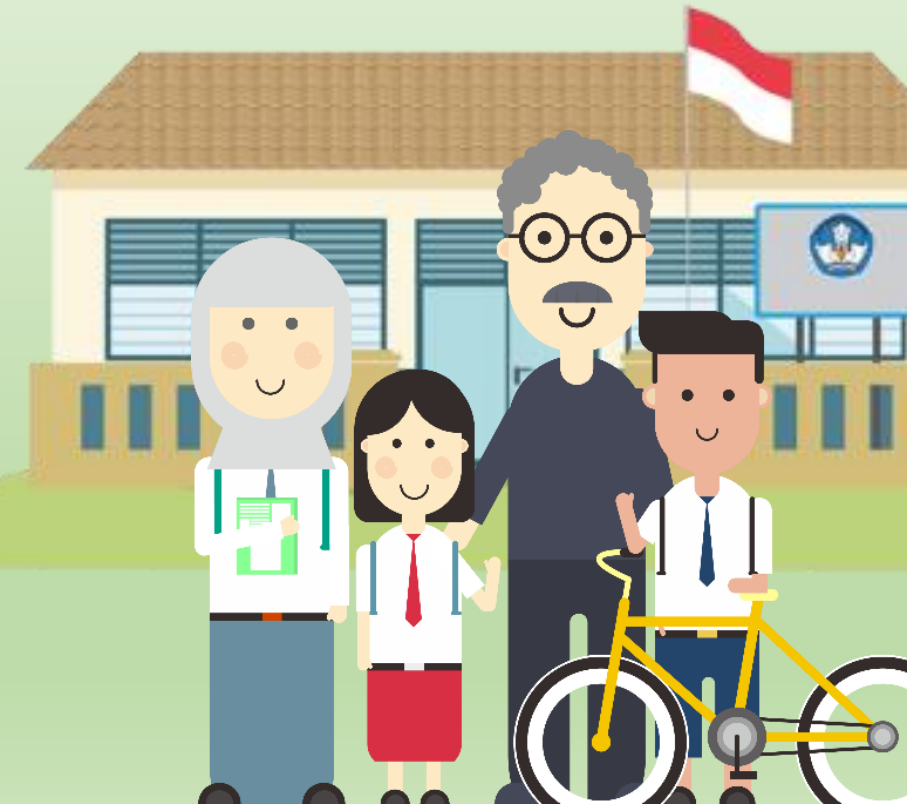
Peserta Didik di bawah Ketentuan Umur

- + Penyesuaian Aplikasi Dapodikdasmen dengan **Permendikbud No. 14 Tahun 2018** tentang aturan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- + Pengisian peserta didik yang berumur di bawah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per tanggal 1 Juli 2018 diberikan **status invalid** pada menu validasi lokal di Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.
- + Pengecualian syarat untuk peserta didik yang berumur di bawah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per tanggal 1 Juli 2018 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



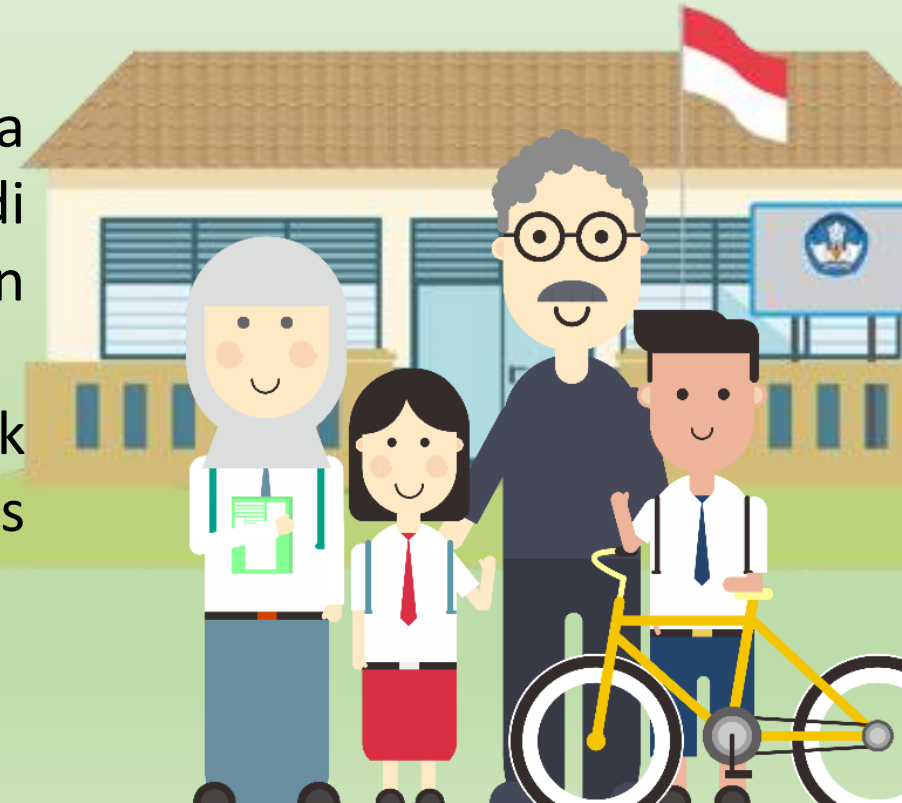
Tarik Peserta Didik Baru

- + Tambah peserta didik baru untuk jenjang SMP/SMA/SMK dinonaktifkan.
- + Proses tarik peserta didik masih menggunakan alur yang sama seperti di semester sebelumnya namun dengan antar-muka aplikasi yang berbeda.
- + Sekolah dapat melakukan proses tarik peserta didik baru melalui laman Manajemen Sekolah di **<https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id>** menggunakan *username* dan *password* Dapodikdasmen.
- + Proses tarik peserta didik baru tidak memerlukan verifikasi Admin Dapodikdasmen di Dinas Pendidikan.



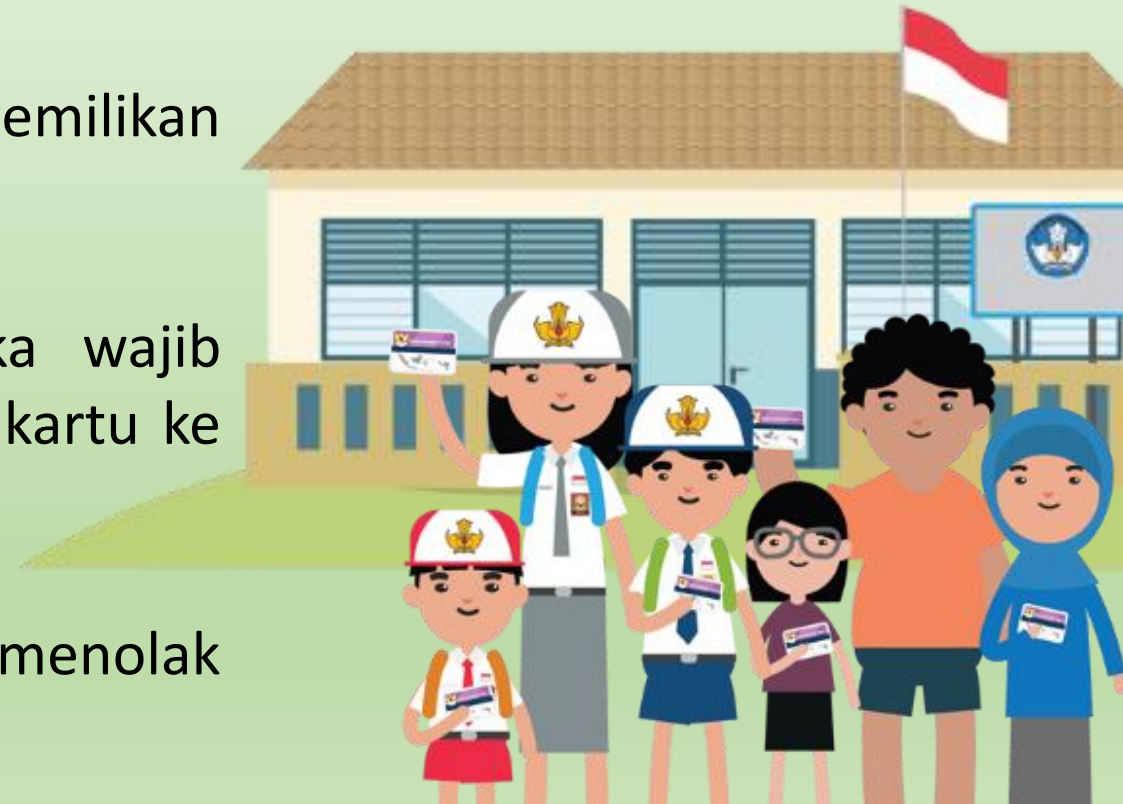
Tambah Peserta Didik Baru di luar Dapodik

- + Fitur tambah peserta didik di luar Dapodik (yang belum terdaftar di database Dapodik atau berasal dari sekolah di bawah naungan Kemenag).
- + Sekolah dapat melakukan proses penambahan peserta didik di luar Dapodik melalui laman Manajemen Sekolah di **<https://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id>** menggunakan *username* dan *password* Dapodikdasmen.
- + Proses penambahan peserta didik baru diluar Dapodik memerlukan verifikasi Admin Dapodikdasmen di Dinas Pendidikan.



Pengisian Data KIP

- + Pengisian PIP (Program Indonesia Pintar) diawali dengan peserta didik wajib mengisi **nama lengkap dan NIK yang valid**.
- + Kemudian petugas pendataan mengisi status kepemilikan KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada peserta didik.
- + Jika peserta didik tersebut memiliki KIP maka wajib menginput nomor KIP dan nama yang tertera di kartu ke dalam Aplikasi Dapodik.
- + Jika peserta didik yang telah memiliki KIP namun menolak dana PIP, isi alasan menolak PIP.



Proses Kelulusan Bersama Siswa Tingkat Akhir

- ✓ Agar proses penginputan data menjadi lebih efektif, fitur proses kelulusan bersama bagi siswa tingkat akhir telah dilakukan oleh sistem.
- ✓ Siswa yang tidak lulus dapat dibatalkan melalui fitur pembatalan peserta didik keluar agar dapat dipetakan kembali ke dalam anggota rombongan belajar.



Pengaktifan Penugasan GTK Non-induk

Penugasan

Nomor surat tugas: *

006/A01//B05/7/85

Tanggal surat tugas: *

01/07/1985

TMT tugas: *

01/07/1985

Sekolah induk:

☐ Ya

☒ Tidak

Keaktifan PTK:

☒ Jul

☒ Ags

☐ Sep

☐ Okt

☐ Nov

☐ Des

☐ Jan

☐ Feb

☐ Mar

☐ Apr

☐ Mei

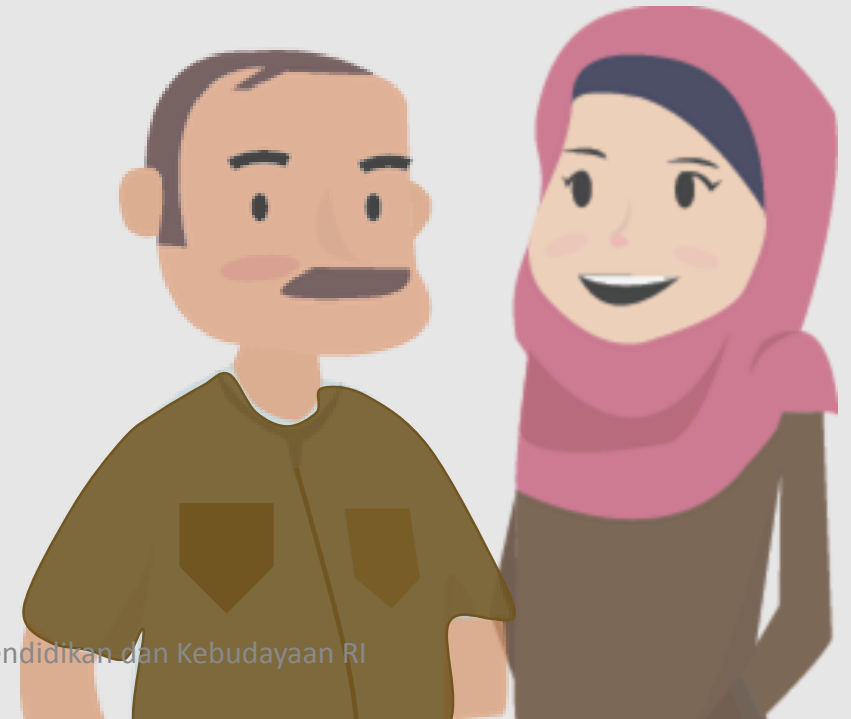
☐ Jun

Di Isi Saat Sudah Keluar

Keluar karena:

Tanggal keluar:

Mengakomodir GTK yang mengajar lebih dari satu sekolah dengan Tanggal Surat Tugas dan TMT Penugasan yang berbeda dari sekolah induk.



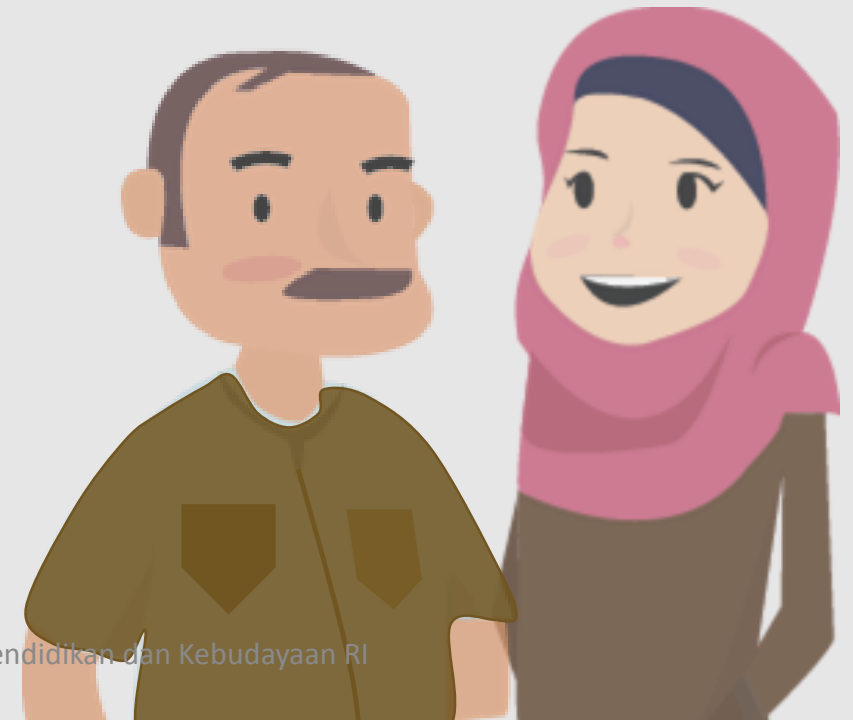
Penambahan dan Penghapusan Ref. Tugas Tambahan

← Tugas Tambahan Inpassing Non PNS

? + Tambah Ubah Simpan

Vld	Jabatan PTK
✓	Kepala Sekolah
	Bendahara BOS
	Kepala Perpustakaan
	Kepala Sekolah
	Ketua LPS-P1 untuk SMK
	Koordinator Bursa Kerja Khusus SMK
	Koordinator Pengembangan PKB/PKG
	Pembina Ekstrakurikuler
	Pembina OSIS

Penyesuaian referensi Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019 dengan **Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018** tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan untuk memenuhi kebutuhan data dengan Aplikasi RKAS.



Penambahan Referensi Jenis Kepanitiaan Sekolah

Penambahan Referensi Jenis Prasarana

? Tambah Ubah Simpan Validasi		
Vld	Jenis Prasarana	Kep
✓	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	1
✓	Ruang Teori/Kelas	1
✓	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	1
✓		Mili
✓	Kantin	1
✓	Laboratorium Bahari	1
	Lainnya	
	Lapangan	

Penambahan referensi pada kolom jenis prasarana bertujuan dalam penyesuaian dengan variabel kebutuhan BAN (Badan Akreditasi Nasional). Referensi tersebut antara lain lapangan, kantin dan lapangan parkir.



Standar Sarana dan Prasarana

A Standar Sarpras				
BELUM SESUAI dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku				
Jenis Prasarana	Jumlah	Lengkap	Tdk Lengkap	Sts
Ruang Teori/Kelas	29	1	28	✗
Laboratorium Kimia	0	0	0	✗
Laboratorium Fisika	0	0	0	✗
Laboratorium Biologi	0	0	0	✗
Laboratorium Bahasa	1	1	0	✓
Laboratorium Komputer	3	0	3	✗
Ruang Perpustakaan	1	0	1	✗
« < Hal 1 dari 1 > » ↺				

- ✓ Penyesuaian Aplikasi Dapodikdasmen **dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007** tentang standar sarana dan prasarana pada jenjang Dikdasmen.
- ✓ Tabel Standar Sarana dan Prasarana diletakkan pada Beranda Aplikasi Dapodikdasmen.
- ✓ Bagi sekolah yang belum memiliki standar sarana minimum sesuai dengan aturan tersebut maka baris datanya akan ditandai dengan warna jingga.

Standar Sarana dan Prasarana

A Standar Sarpras				
BELUM SESUAI dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku				
Jenis Prasarana	Jumlah	Lengkap	Tdk Lengkap	Sts
Ruang Teori/Kelas	29	1	28	✗
Laboratorium Kimia	0	0	0	✗
Laboratorium Fisika	0	0	0	✗
Laboratorium Biologi	0	0	0	✗
Laboratorium Bahasa	1	1	0	✓
Laboratorium Komputer	3	0	3	✗
Ruang Perpustakaan	1	0	1	✗
<< < Hal 1 dari 1 > >> ↺				

No.	Standar Sarana dan Prasarana pada Aplikasi Dapodik	Keterangan
1	Baris data berwarna putih ✓	Data sarana pada jenis prasarana tersebut telah terisi sesuai dengan standar minimum dan lengkap
2	Baris data berwarna putih ✗	Data sarana pada jenis prasarana tersebut telah terisi namun belum lengkap dan belum sesuai standar minimum
3	Baris data berwarna jingga ✗	Data sarana belum terisi pada jenis prasarana tersebut

Jumlah Rombongan Belajar Berdasarkan Rasio Jumlah Peserta Didik

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik per Rombongan Belajar
1	SD/MI	6-24	28
2	SMP/MTs	3-33	32
3	SMA/MA	3-36	36
4	SMK	3-72	36
5	SDLB	6	5
6	SMPLB	3	8
7	SMALB	3	8

- ✓ Berdasarkan **Permendikbud No. 22 Tahun 2016** tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- ✓ Aturan pengisian jumlah rombongan belajar berdasarkan rasio jumlah peserta didik mulai diterapkan di Aplikasi Dapodikdasmen versi 2019.
- ✓ Rasio rombel ini hanya berlaku untuk tingkat **1 SD, 7 SMP** dan **10 SMA/SMK**.

Jumlah Rombongan Belajar Berdasarkan Rasio Jumlah Peserta Didik

✓ Contoh Kasus Jenjang SD:

Terdapat siswa baru sejumlah 150 kelas 1 di SDN A. Perhitungan jumlah rombongan jika mengikuti Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yaitu:

$150 \text{ siswa} : 28 = 5,34$. (dibulatkan ke atas = 6)

✓ Keterangan:

150 = siswa baru di SDN A

28 = jumlah maksimum peserta didik per rombongan di jenjang SD

Maka jumlah rombongan maksimal yang diperbolehkan untuk kelas 1 sejumlah **6 rombongan**. Apabila rombongan dibuat lebih dari 6 rombongan maka pada Aplikasi Dapodik akan mendapat peringatan **invalid**.



Jumlah Rombongan Belajar Berdasarkan Rasio Jumlah Peserta Didik

✓ Contoh Kasus Jenjang SD:

Terdapat siswa baru sejumlah 200 kelas 7 di SMP C. Perhitungan jumlah rombongan jika mengikuti Permendikbud No. 22 Tahun 2016 yaitu:

200 siswa : 32 = **6,25**. (dibulatkan ke atas = 7)

✓ Keterangan:

200 = siswa baru di SMP C

32 = jumlah maksimum peserta didik per rombongan di jenjang SMP

Maka jumlah rombongan maksimal yang diperbolehkan untuk kelas 7 sejumlah **7 rombongan**. Apabila rombongan dibuat lebih dari 7 rombongan maka pada Aplikasi Dapodik akan mendapat peringatan **invalid**.



TERIMA KASIH



ASIAN GAMES
2018

KERJA KITA, PRESTASI BANGSA



**"SATU NUSA SATU BANGSA
SATU BAHASA...
SATU DATA!"**